



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 - 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, pendidikan, ketentraman, ketertiban, kenyamanan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa sumber daya alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan modal yang potensial bagi usaha pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Buton;
 - c. bahwa pembangunan kepariwisataan daerah diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah, pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, regional, dan global;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan di daerah dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015-2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton 2013-2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015-2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati.

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
12. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton yang selanjutnya disebut dengan RIPPDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
14. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
17. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat memudahkan dan memenuhi kebutuhan Wisatawan dan pelaku kepariwisataan lainnya.
18. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kompetensi, kapasitas, kinerja, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.

19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk meneliti, menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi serta mengedukasi Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, dan masyarakat umum.
22. Unsur Kelembagaan Kepariwisataan adalah komponen-komponen yang menjalankan fungsi kelembagaan kepariwisataan meliputi sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang terintegrasi guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
23. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
24. Investasi adalah segala bentuk penanaman modal dalam bidang kepariwisataan yang bersumber dari Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA).
25. Kemitraan adalah segala bentuk hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah, pelaku usaha kepariwisataan, masyarakat dan stakeholder kepariwisataan lainnya.
26. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
27. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan wisatawan dalam melakukan aktifitas dan semua jenis prasarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
28. Aksesibilitas Pariwisata adalah tingkat kemudahan wisatawan untuk mencapai destinasi pariwisata dengan menggunakan semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun kembali ke daerah asalnya serta pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata.
29. Standarisasi Kepariwisataan adalah proses menyamakan rumusan, tetapan, dan terapan yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin standar kualitas dan kredibilitas tertentu bidang Kepariwisataan.

30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
31. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. pembangunan Industri Pariwisata;
 - b. pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - c. pengembangan Investasi Pariwisata;
 - d. pembangunan Pemasaran dan Promosi Pariwisata; dan
 - e. pembangunan Kelembagaan, Kemitraan Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pengembangan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPDA.

Kedua Materi Muatan RIPPDA

Pasal 3

- (1) RIPPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pengembangan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2020.
- (2) Visi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah "Menjadikan Kabupaten Buton Sebagai Destinasi Wisata Utama Berkelas Dunia, Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan Bagi Terwujudnya Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat"
- (3) Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. mengembangkan Destinasi Pariwisata;
 - b. mengembangkan Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;

- c. mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. mengembangkan organisasi kepariwisataan dan kemitraan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; dan
- e. mengembangkan sumber daya manusia kepariwisataan.

(4) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. membangun Destinasi Pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis alam dan budaya yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- b. meningkatkan kuantitas dan kuantitas destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif daerah;
- c. membangun industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- d. melaksanakan aktivitas pemasaran dan promosi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara sinergis, efektif, efisien, edukatif, dan bertanggung jawab guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
- e. mengkomunikasikan destinasi pariwisata daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab;
- f. membangun lembaga kepariwisataan, kemitraan dan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif daerah yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
- g. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan.

(5) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. terwujudnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif, kerjasama antar usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik Wisata yang aman dan nyaman;
- c. terwujudnya wisata syariah;
- d. meningkatnya investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif daerah yang menjadi daya tarik wisata;
- f. terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan Nusantara;
- g. meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- i. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
 - j. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal;
 - k. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif yang handal dan profesional;
 - l. terwujudnya lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
 - m. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona;
 - n. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah; dan
 - o. meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- (6) Arah pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:
- a. prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
 - b. orientasi pada upaya menciptakan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian adat dan kebudayaan, serta pelestarian fungsi lingkungan;
 - c. orientasi pada usaha penciptaan iklim investasi yang kondusif;
 - d. dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang baik;
 - e. dilaksanakan secara terpadu, secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
 - f. dilaksanakan dengan mendorong kerjasama dan kemitraan sektor publik dan swasta.
- (7) Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan RIIPDA

Pasal 4

- (1) RIIPDA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) dilaksanakan melalui 5 (lima) tahun dari 2015 – 2020.
- (2) Sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RIIPDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Pelaku Usaha Kepariwisata, dan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan RIPPDA dilakukan evaluasi paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) RIPPDA menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisata sesuai dengan kedekatan fungsi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

Pasal 7

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Daerah adalah dengan mengikutsertakan dan membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan industri pariwisata daerah yang berkelanjutan berbasis investasi dan muatan lokal.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

Pasal 8

Strategi pembangunan Industri Pariwisata Daerah meliputi:

- a. penciptaan iklim usaha kepariwisataan yang kondusif;
- b. peningkatan daya saing produk Wisata;
- c. penguatan kerjasama dan kemitraan pemerintah, pelaku usaha Pariwisata, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisata;
- d. pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya;
- e. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata; dan
- f. penyusunan regulasi dan peningkatan fasilitasi untuk pengembangan investasi.

Paragraf 1

Peningkatan Iklim Investasi Industri Pariwisata

Pasal 9

Strategi penciptaan iklim usaha kepariwisataan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain:

- a. peningkatan keamanan daerah;
- b. penyediaan dan peningkatan kualitas informasi investasi daerah;
- c. menjamin kepastian dan penegakkan hukum investasi di daerah;
- d. penyederhanaan birokrasi, kemudahan perizinan, dan kepastian lembaga perizinan investasi di daerah; dan
- e. kepastian biaya perizinan investasi di daerah.

Paragraf 2

Peningkatan Daya Saing Produk Wisata

Pasal 10

Strategi peningkatan daya saing produk Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain:

- a. pengembangan produk pariwisata sesuai dengan karakteristik potensi daerah;
- b. pengembangan produk pariwisata sesuai dengan pasar Wisatawan;
- c. optimalisasi produk pariwisata yang mempunyai keunikan dan nilai jual secara khusus;
- d. meningkatkan event-event pariwisata menjadi event lokal, nasional, regional dan internasional; dan
- e. menjaga kelokalan dan keaslian, serta mengatur dan menetapkan agar setiap Daya Tarik Wisata mempunyai keunikan sendiri.

Paragraf 3

Penguatan Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 11

Penguatan kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan dengan:

- a. mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kepastian bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya di bidang Pariwisata;
- b. mendampingi pengusaha Pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha Pariwisata;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme penyelenggara Kepariwisata secara bertahap dan konsisten; dan

- d. peningkatan pola pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang Kepariwisata.

Paragraf 4

Pemenuhan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup dan Sosial Budaya

Pasal 12

Strategi pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, antara lain:

- a. pengembangan Pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berdasarkan pada pengendalian dan pemanfaatan lingkungan untuk kelanjutan pembangunan Kepariwisata;
- b. pengembangan Pariwisata yang memanfaatkan dan bertumpu pada keunikan alam, budaya dan letak geografis, serta bertanggung jawab terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup dan ekosistem;
- c. mengembangkan pembangunan prasarana yang dapat menunjang pelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan Destinasi Pariwisata secara berkelanjutan, terpadu, dan lintas sektor; dan
- d. menumbuhkembangkan kegiatan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan melalui peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan kelompok masyarakat.

Paragraf 5

Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk-Produk Usaha Pariwisata

Pasal 13

Strategi peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan suatu usaha untuk meningkatkan daya saing dari segi kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata dengan cara penguatan struktur usaha pariwisata serta penguatan kemitraan usaha pariwisata yang didukung oleh peningkatan fasilitas, regulasi, serta insentif untuk pengembangan usaha pariwisata

Paragraf 6

Penyusunan Regulasi dan Peningkatan Fasilitas Untuk Pengembangan Investasi

Pasal 14

Strategi penyusunan regulasi dan peningkatan fasilitas untuk pengembangan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, adalah suatu upaya untuk menyusun regulasi terkait perlindungan terhadap kelangsungan usaha dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan khususnya oleh masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi para investor

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi; dan
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan.

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 16

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 17

(1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
- k. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.

- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. terletak pada kawasan geografis didalam Destinasi Pariwisata;
 - b. memiliki tema tertentu;
 - c. memiliki komponen Daya Tarik Wisata;
 - d. tersedia fasilitas umum;
 - e. tersedia fasilitas Pariwisata; dan
 - f. tersedia aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.

Pasal 18

Pembangunan perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata di Daerah; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 19

Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penegakan regulasi; dan
- c. pengendalian implementasi.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. menyusun rencana induk pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;

- b. menyusun Rencana Detail Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah; dan
 - c. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan melalui monitorong dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 22

- (1) Pembangunan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
- a. Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Obyek dan Daya Tarik Wisata sejarah dan Hasil Buatan Manusia.
- (2) Arah kebijakan pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. perintisan pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah;
 - b. pembangunan Obyek dan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan daya tarik dalam menarik minat wisatawan;
 - c. pemantapan Obyek dan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan pasar yang lebih luas; dan
 - d. revitalisasi Obyek dan Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah.
- (3) Arah kebijakan pembangunan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan:
- a. Kawasan Pasarwajo dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi laut, pendidikan dan minat khusus;
 - b. Kawasan Koguna, Batu Belah, Udang Merah, Gua Langalu, Danau Togumotonu, Spot Diving, Situs Jangkar kapal, dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pantai berbasis konservasi, pendidikan, dan keluarga;

- c. Kawasan Wabula dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pantai berbasis konservasi laut, kerajinan, budaya, pendidikan, dan wisata keluarga;
- d. Kawasan Kapontori dan sekitarnya sebagai kawasan konservasi Hutan Lambusango;
- e. Kawasan Wolowa dan sekitarnya sebagai kawasan konservasi Hutan Lambusango dan wisata pantai;
- f. Kawasan Siotapina dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya dan sejarah;
- g. Kawasan Lasalimu Selatan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pantai;
- h. Kawasan Lasalimu dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi, dan marina;
- i. Kawasan Hutan Lambusango dan sekitarnya sebagai kawasan wisata hutan berbasis konservasi flora dan fauna, penelitian, dan pendidikan;
- j. Kawasan Lawele, suku bajo, tambang aspal dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya, laut dan pendidikan.

Pasal 23

Strategi pembangunan dan Pengembangan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) diwujudkan dalam 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata, yaitu:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata I, meliputi Kawasan Pasarwajo dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
 - 1. Wisata Bahari:, yaitu Pantai Banabungi, Pantai Kasosona, Pantai Kancinaa, Pantai Kandowa, dan Pantai Lembo, Pantai Kumbawakole Muara Kali Winto dan Spot Diving Teluk Pasarwajo ;
 - 2. Wisata Budaya:, yaitu Pesta Adat Tahunan Kondowa, Pesta Adat Pikola Liwu Takimpo, Pesta Adat Kabawakole/Pakande Bueya, Pesta Adat Kahulungaya, Pikola Liwu Kambula Bulana Pasarwajo, Pesta Kampung Kancinaa, Pesta Kampung Lapodi, Pesta Kampung Banauwe, Pesta Adat Wakaokili, Pesta Kampung Kombeli, dan Pesta Kampung Laburunci, dan Pesta Kampung Awainulu;
 - 3. Wisata Sejarah:, Benteng Kambula Bulana, Benteng Wangumangga, Benteng Takimpo Lipuogena, Benteng Kondowa, Benteng Kahulungaya, Benteng Kabawakole, Benteng Wayaro, Benteng Labale, Benteng Tombuku Pocumbu ;
 - 4. Wisata Alam:, Gua Wandingi, Kali Lakua, Danau Pocuno Cui, Gua Larumusu Air Terjun Wakahau-hau, Air Panas Wining/Warede rede, dan Air Panas Kaongke-ongkea.
- b. Kawasan Strategis Pariwisata II, meliputi Kawasan Wabula dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
 - 1. wisata Bahari, Yaitu Pantai Lakadao, Pantai Lahundaru, Pantai Lakongkomali, Pantai Wabula, Kali Topa dan Spot Diving Wabula Wasuemba;
 - 2. Wisata Budaya, Yaitu Pindoano Kuri, Pindoano Kampurusi, dan Mataano Galampa;

3. Wisata Sejarah, Yaitu Benteng Koncu Wabula, Benteng Liwu Wabula, Benteng Wampua, Benteng Wasampela, Benteng Ama Badua, Benteng Wasuemba, Makam Raja Wakaakaa, Makam Kumaha, Makam Lakancuna, Prasasti Wacu Koburi, Batu Wabula, Perahu Kuno/Wakambaebunga, Bedil/Senjata Tradisional, Benteng Wacu Katoru, Makam Lakapoho, Makam Wabula Bula, Benteng Lakongkomali, dan Benteng Wainda Wulu;
 4. Wisata Agro, Yaitu Kebun Jeruk Siompu Organik yang Dikembangkan di Wabula; dan
 5. Industri Kreatif, yaitu Kerajinan Tenun di Wabula dan Kerajinan Anyaman di Wasampela.
- c. Kawasan Strategis Pariwisata III meliputi Kawasan Kapontori dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
1. Wisata Bahari, yaitu Pantai Pulau Pendek, Pulau Panjang, Pantai Kepontori dan Spot Diving Pulau Pendek;
 2. Wisata Budaya, yaitu Pesta Adat Bongkaano Tao, Pesta Panen, dan Pesta Adat Ago-Ago Tei;
 3. Wisata Alam, yaitu Uwe Kancuru, Air Terjun Lasuasini, Danau Biru/Ndawu Ndawuna, Gua Wambilau, Gua Liakamoi, Gua Langole, Gua Watole Togo, Hutan Konservasi Lambusango;
 4. Wisata Sejarah, yaitu Benteng Maa Inggi, Benteng La Bale, Benteng Lakambelu Mbelu, Benteng Sangia Sintara, Benteng Kamelongko, Benteng Manu Saeko, Benteng Watomotobe, Makam Raja Mulae, Makam Foobula, Makam Wasitehota, Rumah Tua Waondo Wolio, Makam Dungku Cangia, dan Makam Maa Baaria;
- d. Kawasan Strategis Pariwisata IV meliputi kawasan Wolowa dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
1. Wisata Bahari, yaitu Pantai Sokoa, Pantai Sangia Waode, Pantai Kapoila dan Spot Diving Sokoa;
 2. Wisata Budaya, yaitu Pesta Kampung Kaumbu, dan Pesta Adat Katimondoa Wakantolalao;
 3. Wisata Sejarah, yaitu Benteng Wakalouma, Benteng Wangkaole ole, dan Benteng Matawia.
- e. Kawasan Strategis Pariwisata V meliputi kawasan Siotapina dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
1. Wisata Bahari, yaitu Spot Diving Sangia Manuru dan Jangkar Tua di Kanawa;
 2. Wisata Budaya, yaitu Makam Garullah Dudu/Sultan La Buke, Pesta Adat/Panen Kumbewaha, Pesta Adat Labuandiri, Tukurangi Gunung Siotapina, Tukurangi Makam Sangia Manuru;
 3. Wisata Alam, yaitu Uwe Wasalabose (Manuru), Uwe Kalibu (Manuru), Permandian Baaluwu, dan Permandian Sangia Manuru;
 4. Wisata Sejarah, yaitu Benteng Siotapina/Makam Sultan Oputa Yiko'o dan Benteng Sangia Manuru.
- f. Kawasan Strategis Pariwisata VI meliputi kawasan Lasalimu Selatan dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:

1. Wisata Bahari, yaitu Pantai Koguna; dan Spot diving pantai Koguna;
 2. Wisata Alam, yaitu Gua Langalu dan Togo Motonu;
 3. Wisata Budaya, yaitu Ritual Pesta Adat Ambuau;
 4. Wisata Sejarah yaitu Benteng Ambuau dan Benteng Togo;
- g. Kawasan Strategis Pariwisata VII meliputi kawasan Lasalimu dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
1. Wisata Budaya, yaitu Sumpua, Bongkana Tau, Pesta Panen Bonelalo, Pesta Panen Kakenauwe, Pesta Adat Lawele, Pesta panen Suandala, dan Pesta panen Lasembang;
 2. Wisata Alam, yaitu Air Terjun Kandawu Ndawuno, Gua Wa Moose, Air Terjun Waoleona, Air Panas Togo Mangura, dan Permandian Komearate;
 3. Wisata Sejarah, yaitu Benteng Watole, Benteng Lasalimu dan Benteng Sangia Kopea;
- h. Kawasan Strategis Pariwisata VIII meliputi Kawasan Hutan Konservasi Lambusango dan sekitarnya dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan yaitu Wisata alam berbasis konservasi flora dan fauna, penelitian, dan pendidikan; dan
- i. Kawasan Strategis Pariwisata IX meliputi kawasan pariwisata minat khusus yaitu suku bajo Lawele, Bajo Tira-Tira, Bajo Kamaru, Bajo Siotapina, Bajo Bahari Tolando, Tambang Aspal Lawele dan Kabungka Sebagai Kawasan wisata Minat Khusus, wisata Budaya, Laut dan Pendidikan; dan
- j. Kawasan Strategis Pariwisata X , meliputi kawasan Pantai Koguna dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas :
1. Wisata Pantai;
 2. Wisata Laut;
 3. Wisata danau udang merah;
 4. Gua batu belah;
 5. Jangkar kapal;
 6. Spot Diving Kanawa; dan
 7. Wisata minat khusus.

Pasal 24

Pengembangan 10 (Sepuluh) Kawasan strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dilakukan dengan cara mengembangkan kawasan destinasi dan pelestarian budaya.

Pasal 25

Strategi Pembangunan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagai dimaksud dalam pasal 23, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya sains, dan upaya pengembangan konservasi untuk menjaga kelestarian dan berkelanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah ; dan
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
 - a. memberikan stimulan kepada Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan meningkatkan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
 - b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mendorong penerapan Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan.
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
- a. menyusun regulasi perijzinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
 - b. memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai sarana pengendalian; dan
 - c. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan jenis pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi

Pasal 30

Arah kebijakan Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:

- a. peningkatan sarana prasarana transportasi dari pintu masuk wilayah Kabupaten Buton menuju Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata;
- b. peningkatan sarana prasarana transportasi antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata; dan
- c. pengaturan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata.

Pasal 31

Strategi untuk Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan cara:

- a. penetapan dan pembangunan fasilitas pada 2 (dua) pintu masuk wilayah Kabupaten Buton meliputi:
 - 1. pintu masuk Kota Bau-Bau; dan
 - 2. pintu masuk Wakatobi;

- b. peningkatan, normalisasi, dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata;
- c. pengembangan sistem transportasi darat menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata;
- d. pengembangan penerangan jalan umum menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata; dan
- e. pengembangan rambu penunjuk arah dan rambu lalu lintas menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan;
- b. optimalisasi pengaruh keutamaan gender melalui pembentukan dan dinamisasi kelompok masyarakat;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. penyusunan regulasi untuk memberikan kepastian usaha bagi industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- e. penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses permodalan antara lembaga keuangan dengan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai potensi Wisata daerah melalui perjalanan Wisata.

Pasal 33

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;

- b. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberdayaan masyarakat di bidang Kepariwisata;
- c. menguatkan kelembagaan Pemerintah Desa dan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- d. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di daerah.
- e. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa Wisata dan desa budaya;
- f. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah melalui identifikasi potensi, pengolahan dan pemasaran sebagai komponen pendukung produk Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata;
- g. menyusun regulasi dan sosialisasi untuk memberikan kepastian usaha industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata;
- i. membangun kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- j. memfasilitasi peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar;
- k. memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- l. memfasilitasi akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata daerah;
- n. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata;
- o. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata;
- p. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata; dan
- q. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata daerah kepada masyarakat.

BAB V

ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN INVESTASI PARIWISATA

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata meliputi:

- a. investasi di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan bagi pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat; dan

- b. memberikan kepastian pelaksanaan investasi di bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 35

Strategi pengembangan investasi di bidang Kepariwisata dengan cara:

- a. memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan desa dan masyarakat dalam investasi di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. memfasilitasi jaringan kerjasama dan kemitraan antara pelaku investasi dengan desa dan masyarakat; dan
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan investasi di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA

Pasal 36

Arah kebijakan pemasaran dan promosi Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui;

- a. intelegensi pasar wisata dalam dan luar negeri;
- b. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- c. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
- d. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya;
- e. pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
- f. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata;
- g. pengembangan kerjasama dan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan;
- h. perumusan kebijakan promosi penggerak Wisatawan; dan
- i. pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 37

Strategi pembangunan pemasaran dan promosi Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dengan cara:

- a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan manca negara;
- b. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan;
- c. melakukan perintisan pengembangan citra Pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.

- d. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- e. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- f. percepatan pergerakan Wisatawan;
- g. mengembangkan segmen pasar Wisatawan berbasis komunitas;
- h. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk Wisata bagi Wisatawan;
- i. mendorong pelaku usaha pariwisata untuk memberikan insentif bagi Wisatawan;
- j. mendorong pelaku usaha Pariwisata untuk memenuhi perlindungan hak-hak konsumen;
- k. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
- l. mengembangkan e-marketing;
- m. *public relation* dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar;
- n. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah; dan
- o. mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran Pariwisata.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN, KEMITRAAN KEPARIWISATAAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

Pembangunan kelembagaan, kemitraan kepariwisataan, dan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan penguatan struktur organisasi perangkat daerah di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pengembangan dan penguatan organisasi profesi di bidang usaha Kepariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pengembangan dan penguatan kelembagaan desa dan masyarakat di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif; dan

- d. pemantapan koordinasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 40

Strategi pengembangan dan penguatan struktur organisasi Kepariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi :

- a. evaluasi struktur organisasi perangkat daerah di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan kapasitas organisasi profesi di bidang usaha Kepariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- d. memfasilitasi forum koordinasi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- e. menyusun regulasi dalam rangka pemantapan koordinasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. mendorong kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisata dan masyarakat;
- c. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata; dan
- d. pemenuhan kebutuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 42

Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dengan cara:

- a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan Kepariwisata;
- c. memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- e. Pemberdayaan sumber daya manusia di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan RIPPDA ditindaklanjuti dalam program pembangunan Kepariwisata dan ekonomi kreatif daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan perkembangan daerah.
- (2) Program pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. prioritas rencana tindak;
 - b. prioritas program; dan
 - c. tahapan pelaksanaan program.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 44

- (1) Pengendalian RIPPDA dilaksanakan melalui pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif daerah.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 45

Penanggung jawab dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh SKPD Pelaksana.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Izin atau perjanjian di bidang kepariwisataan yang telah dikeluarkan atau dibuat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin atau jangka waktu perjanjian berakhir dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan produk hukum daerah yang mengatur tentang Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 3 Agustus 2015

BUPATI BUTON,

ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd

Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19560603 198003 2 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR 102

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR: 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN BUTON TAHUN 2015-2020

I. UMUM

Kabupaten Buton merupakan salah-satu daerah otonom yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan beragam peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Keseluruhan kekayaan tersebut menjadi modal dasar untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Buton sebagai perwujudan dari pembangunan Kepariwisata Nasional.

Pembangunan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Buton haruslah dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, pendidikan, ketenteraman, ketertiban, kenyamanan masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, dengan pengembangan pariwisata dapat diperoleh manfaat berupa peningkatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terbukanya kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global.

Secara umum, arah, strategi, dan kebijakan pembangunan kepariwisataan termuat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pengembangan Pariwisata Kabupaten Buton yang terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dilaksanakan berdasarkan norma-norma hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tersebut, prinsipnya memerintahkan agar daerah yang melaksanakan pengembangan dan pembangunan kepariwisataan dimuat dalam suatu rencana induk, maka disusunlah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton yang dimuat dalam peraturan daerah.

Prinsip-prinsip Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Buton terccakup dalam ruang lingkup yang meliputi:

- a. pembangunan Industri Pariwisata;
- b. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- c. pengembangan Investasi Pariwisata;
- d. pembangunan Pemasaran dan Promosi Pariwisata; dan
- e. pembangunan Kelembagaan, Kemitraan Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat.

Ruang lingkup Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah tersebut menjadi dasar pengembangan pariwisata Kabupaten Buton yang pelaksanaannya berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan pariwisata daerah Tahun 2015-2020 yang secara rinci telah dirumuskan dalam norma-norma yang termuat dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan Industri Pariwisata” antara lain pembangunan struktur industri yang meliputi fungsi, hierarki dan hubungan, pembangunan Industri Pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha Pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

huruf b

yang dimaksud dengan “pengembangan Investasi Pariwisata”, antara lain penetapan regulasi investasi sektor pariwisata baik bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), penyederhaan birokrasi dan perijinan investasi sektor pariwisata (perijinan satu pintu), pemberian insentif investasi sektor pariwisata, pengelolaan investasi yang tepat.

Huruf c

yang dimaksud dengan “pembangunan Destinasi Pariwisata”, antara lain pembangunan Objek dan Daya Tarik Wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, pembangunan fasilitas Pariwisata, koordinasi dan kemitraan antar instansi pemerintah, swasta dan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf d

yang dimaksud “pembangunan Pemasaran dan Promosi Pariwisata” yaitu pemasaran Pariwisata yang terintegrasi antara produk, harga, saluran distribusi, lokasi, dan promosi. dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten Buton dan Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Huruf e

yang dimaksud pembangunan kelembagaan antara lain pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang Kepariwisataan. Pembangunan kemitraan meliputi kemitraan antara instansi pemerintah di dalam wilayah Kabupaten Buton dan antar instansi pemerintah di luar Kabupaten Buton, kemitraan antar sektor usaha kepariwisataan swasta dan kemitraan dengan individu, kelompok masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat. Pemberdayaan masyarakat meliputi pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengembangan kepariwisataan, peningkatan kualitas dan kompetensi masyarakat, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat 6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan” adalah pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan kepariwisataan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pendukung pembangunan Pariwisata sebagai satu syarat penting bagi terciptanya manajemen pariwisata yang memadai dan handal, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orientasi pada usaha penciptaan iklim investasi yang kondusif” ialah pembangunan kepariwisataan yang diarahkan pada penyusunan regulasi investasi yang jelas, penegakkan hukum dan peraturan investasi yang tegas, penyederhanaan proses birokrasi, penyederhanaan perijinan (perijinan satu pintu), kelembagaan investasi daerah yang jelas, pemberian insentif investasi sektor pariwisata.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pembangunan Kepariwisata yang terpadu lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku merupakan pendekatan perencanaan Pariwisata yang menyeluruh dan terintegrasi. Pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada, baik dalam wilayah lokal maupun regional yang telah direncanakan. Pendekatan menyeluruh dalam pengembangan pariwisata memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan kawasan atau daerah dalam arti sempit, tetapi ditinjau dan dikaji pula dalam kepentingan yang lebih luas.

Huruf f

Kemitraan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Buton meliputi kemitraan antara instansi pemerintah di dalam wilayah Kabupaten Buton dan antar instansi pemerintah di luar Kabupaten Buton, kemitraan antar sektor usaha kepariwisataan swasta dan kemitraan dengan individu, kelompok masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Pada dasarnya jangka waktu 5 (lima) tahun adalah berdasarkan prediksi perkembangan pariwisata daerah ke depan. Namun demikian apabila setelah 5 (lima) tahun, pengkajian RIPPDA berdasarkan Peraturan Daerah ini masih sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka RIPPDA tetap dapat diberlakukan. Apabila hasil peninjauan kembali ditemukan ketidaksesuaian, maka dapat dilakukan Perubahan Peraturan Daerah ini, atau penetapan RIPPDA baru.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
huruf a

Daya Tarik Wisata alam ialah Daya Tarik yang berupa keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan alam, terdiri dari:

1. Daya tarik keanekaragaman hayati meliputi flora dan fauna khas Buton;
2. Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan laut, yang berupa pesisir pantai dan perairan laut baik permukaan maupun laut dalam; dan
3. Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa pegunungan, hutan, sungai, danau, air terjun, pertanian dan perkebunan, serta kondisi alam khusus seperti gua kars dan lain-lain.

huruf b

Daya Tarik Wisata budaya ialah Daya Tarik Wisata berupa hasil cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, meliputi:

1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud yang berupa benda cagar budaya, perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, kerajinan dan Museum.
2. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud, yang berupa kehidupan adat dan tradisi masyarakat, kepercayaan masyarakat, aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, dan kesenian.

huruf c

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia ialah Daya Tarik Wisata yang memiliki kekhasan yang merupakan hasil kreatifitas manusia selain Wisata alam dan Wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia meliputi fasilitas rekreasi, hiburan, taman bertemadan fasilitas olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 25